



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
RAWAT JALAN ASKES DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DI
PUSKESMAS KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Pelayanan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/II/2011 perlu dibuat Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan dana Kapitasi Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

/2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

/9. Peraturan Pemerintah..... ..

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI RAWAT JALAN ASKES DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

/2. Pemerintah Daerah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
6. PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pejabat Negara, penerima pension, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
7. Peserta adalah pegawai negeri sipil, pejabat Negara, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota keluarganya serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
8. Anggota keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Kapitasi Rawat Jalan Askes adalah cara pembayaran yang bersifat prospektif yang dilakukan oleh PT. Askes (Persero) kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan rawat jalan termasuk Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas yang bersangkutan.
10. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan tingkat pertama termasuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
12. Klaim adalah cara pembayaran yang bersifat retrospektif yaitu pembayaran yang dilakukan setelah pelayanan diberikan kepada Peserta Askes dan/atau anggota keluarganya oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan termasuk Puskesmas.

/13. Pusat Kesehatan Masyarakat

13. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

- (1) Pembayaran Kapitasi Rawat Jalan Askes maupun Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas ditransfer langsung oleh PT. Askes (Persero) ke rekening Pengelola Askes Dinas Kesehatan;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pengelola Askes Dinas Kesehatan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan dicatat di Kas Daerah sebagai penerimaan puskesmas.

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan untuk Kapitasi Rawat Jalan Askes di Puskesmas sebesar 44% dari seluruh dana kapitasi rawat jalan yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero);
- (2) Jasa Pelayanan untuk Rawat Inap Tingkat Pertama dibayarkan sebesar 44% dari klaim yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero);
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan kembali ke masing-masing Puskesmas melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan tahun 2012;
- (4) Pembagian Jasa Pelayanan di Puskesmas lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan beban kerja/kontribusi dalam pemberian pelayanan terhadap peserta Askes dan anggota keluarganya di wilayah kerja Puskesmas masing-masing.

Pasal 4

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

/Pasal 5

Pasal 5

- (1) Puskesmas melaporkan langsung hasil pelayanan peserta Askes dan anggota keluarganya di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Cabang PT. Askes (Persero) dengan tembusan kepada Pengelola Askes Dinas Kesehatan;
- (2) Puskesmas wajib melakukan pencatatan keuangan atas pembagian jasa pelayanan yang diterima.



Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal


BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH